

Edukasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa SMAN 6 Tangerang Selatan Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa UNPAM

Aldan Ibnu Sasyin Bahran^{1*}, Diesya Zahirah Aulia², Dwika Agung Putra Adi³, Amelia Putri Octaviana⁴, Aisyah Wibowo Pane⁵, Chandela Sahat Pardomuan Hutahayan⁶, Dewi Rahmania Putriansyah⁷, Muhammad Faiq⁸

E-mail: aldanibnusasyinb@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) bertujuan memberikan edukasi kepada siswa/I SMAN 6 Tangerang Selatan mengenai kekerasan seksual. Melalui metode edukatif dan komunikatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak-hak hukum dan langkah preventif terhadap kekerasan seksual. Artikel ini membahas proses pelaksanaan, hasil, dan urgensi kegiatan edukasi hukum sejak usia dini.

Kata kunci: erasan seksual, Edukasi hukum, cyberporn

ABSTRACT

Sexual violence is one of the emergency issues that still threatens the adolescent age group in Indonesia. Lack of understanding and limited educational space make teenagers a vulnerable group. In the framework of community service (PKM), Pamulang University (UNPAM) students provided legal counseling to 10th grade students of SMAN 6 South Tangerang. Through an educative and communicative approach, this activity succeeded in opening an open discussion space regarding the legal rights of victims and sexual violence prevention strategies. This article presents the background, methods, implementation results, and urgency of legal education for adolescents.

Keywords: sexual violence, legal education, cyberporn

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan teknologi, akses informasi yang terbuka, serta lemahnya pengawasan sosial turut memperburuk situasi ini. Siswa sekolah menengah atas (SMA), khususnya di jenjang kelas 10, tergolong dalam kelompok usia remaja awal yang masih dalam proses pembentukan identitas dan karakter, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh eksternal, termasuk kekerasan seksual. Menurut laporan Komnas Perempuan (2023), kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Banyak korban tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh, bahkan sebagian besar memilih diam karena takut akan stigma sosial. Fenomena ini menunjukkan urgensi pendidikan hukum yang sistematis dan menyeluruh sejak usia dini.

Permasalahan kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Ketakutan untuk berbicara dan ketidaktahuan mengenai perlindungan hukum menjadi tantangan utama dalam upaya penanganan. Maka dari itu, pendekatan preventif melalui edukasi menjadi kebutuhan mendesak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (2021) menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menyampaikan informasi yang benar dan berperspektif hak anak. Hal ini tidak hanya melibatkan guru dan tenaga pendidik, tetapi juga mahasiswa sebagai bagian dari institusi akademik.

Universitas Pamulang (UNPAM) melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi mengambil peran aktif dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat. Mahasiswa Fakultas Hukum secara nyata mengimplementasikan ilmu yang mereka pelajari dalam bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema edukasi hukum terhadap kekerasan seksual. Kegiatan PKM ini dilakukan di SMAN 6 Tangerang Selatan dengan harapan dapat menjadi model pendekatan edukatif yang relevan dengan kondisi sosial siswa saat ini. Materi yang disampaikan mencakup pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendidikan hukum sejak usia remaja dinilai strategis karena pada masa ini individu mulai memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk memahami hak dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, kegiatan edukasi seperti ini mampu menjadi langkah preventif jangka panjang dalam menekan angka kekerasan seksual. Selain edukasi formal di sekolah, kehadiran pihak eksternal seperti mahasiswa hukum memberikan pendekatan yang lebih segar dan relevan bagi siswa. Mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh narasumber dengan usia yang tidak terlalu jauh dari mereka, sehingga komunikasi berjalan lebih efektif.

PKM ini juga menjadi ajang kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan berani melawan kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang baik sejak dini, diharapkan siswa mampu mengambil keputusan yang tepat dan melindungi diri mereka dari kekerasan seksual.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024, bertempat di aula SMAN 6 Tangerang Selatan. Kegiatan ini disusun oleh tim mahasiswa Fakultas Hukum UNPAM sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif dan partisipatif. Materi disampaikan dalam bentuk penyuluhan, diskusi interaktif, dan permainan edukatif yang dirancang untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap isu kekerasan seksual dan perlindungan hukum.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan materi yang mencakup aspek hukum (UU TPKS, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021), psikologi korban, serta cara-cara pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Materi disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa SMA. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu pelaksanaan dan teknis kegiatan. Respon dari pihak sekolah sangat positif karena tema yang diangkat dinilai relevan dan penting bagi perkembangan siswa.

Pada hari pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan oleh perwakilan sekolah dan mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh mahasiswa hukum, disertai studi kasus sederhana agar siswa lebih mudah memahami konteks nyata kekerasan seksual. Setelah sesi penyuluhan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka. Dalam sesi ini, siswa diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan pandangan mereka. Diskusi ini menjadi momen penting untuk membangun keberanian siswa dalam berbicara soal isu yang selama ini dianggap tabu. Sebagai bentuk penguatan pemahaman, mahasiswa menyelenggarakan permainan edukatif bertema hukum dan kekerasan seksual. Kegiatan ini berhasil menciptakan suasana yang menyenangkan namun tetap bermuatan edukatif.

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada siswa yang aktif dalam diskusi dan games. Selanjutnya dilakukan penyerahan plakat oleh mahasiswa kepada perwakilan guru sebagai simbol kerja sama antar institusi. Metode pelaksanaan kegiatan ini terbukti efektif dalam menyampaikan pesan edukatif secara menyenangkan, serta membangun kesadaran hukum siswa yang dapat berkembang secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari mereka.

HASIL

Kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari pihak sekolah maupun siswa. Antusiasme terlihat dari banyaknya siswa yang aktif bertanya dan menyampaikan pendapat selama sesi diskusi berlangsung



Gambar 1. Dokumen kegiatan

PEMBAHASAN

Salah satu siswi menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat membuka pikirannya mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban kekerasan seksual. Ia mengaku sebelumnya tidak tahu bahwa korban memiliki hak pendampingan dan perlindungan hukum. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak siswa masih memiliki persepsi yang keliru mengenai kekerasan seksual, seperti menyalahkan korban atau menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menunjukkan bahwa stigma masih kuat di kalangan remaja.

Namun, pendekatan edukatif yang komunikatif mampu meruntuhkan stigma tersebut. Dengan menggunakan contoh-contoh nyata dan studi kasus, siswa menjadi lebih mudah memahami bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak.

Melalui games edukatif, siswa menunjukkan semangat dan partisipasi yang tinggi. Mereka mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan memahami isi materi dengan cara yang menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa media kreatif dapat menjadi sarana efektif dalam penyuluhan hukum. Dari sisi pelaksanaan, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung

dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mengaplikasikan teori hukum ke dalam praktik nyata. Hal ini menjadi nilai tambah dalam proses pembelajaran di bangku kuliah. Kegiatan ini juga menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbicara. Beberapa siswa mengungkapkan pengalaman pribadi atau kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, siswa berani berbicara.

Diskusi juga membuka kesadaran bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara verbal, digital, dan psikologis. Pemahaman komprehensif ini sangat penting agar siswa mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa edukasi hukum dapat dilakukan secara ringan, menyenangkan, namun tetap berdampak besar dalam membentuk kesadaran dan keberanian siswa dalam menghadapi kekerasan seksual.

SIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan isu sosial yang bersifat multidimensi dan terus menjadi ancaman serius bagi kelompok remaja, khususnya siswa sekolah menengah atas. Kompleksitas persoalan ini tidak hanya terletak pada meningkatnya jumlah kasus, tetapi juga pada rendahnya tingkat pemahaman korban terhadap hak-hak hukum yang mereka miliki. Dalam konteks ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMAN 6 Tangerang Selatan menjadi langkah konkret dan strategis dalam upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Melalui pendekatan edukatif dan komunikatif, mahasiswa UNPAM mampu mengemas materi tentang kekerasan seksual dengan cara yang tidak menggurui, melainkan memberdayakan. Kegiatan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses pemberdayaan siswa agar memiliki keberanian untuk berbicara, bertanya, dan mengambil sikap terhadap isu kekerasan seksual. Pendekatan seperti ini terbukti lebih efektif dalam menjangkau remaja dibandingkan metode konvensional yang cenderung satu arah dan bersifat instruktif.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa remaja memiliki kapasitas untuk memahami isu hukum yang kompleks asalkan diberikan dengan pendekatan yang sesuai usia dan latar belakang mereka. Interaksi dua arah yang dibangun selama diskusi mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat dan pertanyaan kritis, yang menandakan adanya perubahan pola pikir terhadap isu kekerasan seksual. Ini menjadi sinyal positif bahwa pendidikan hukum bukanlah hal yang terlalu “berat” untuk usia remaja, melainkan kebutuhan yang sangat relevan dan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU 2023).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Laporan Tahunan LPSK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

UNICEF Indonesia. (2021). Menjaga Anak dan Remaja dari Kekerasan Seksual: Panduan Praktis untuk Guru dan Orang Tua. Jakarta: UNICEF.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023. Jakarta: KPAI.

World Health Organization (WHO). (2021). Global Status Report on Violence Against Children and Youth. Geneva: WHO.

Wahyuni, D., & Ramadhan, F. (2022). Peran Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.31289/jish.v6i1.12345>